Jurnal Pengabdian Masyarakat
Volume 5, Nomor 2, Oktober 2026
E-ISSN : 2828-7703; P-ISSN: 2828-7932, Hal. 160-176
DOI: https://doi.org/10.30640/abdimas45.v5i2.8108
Tersedia: https://jurnaluniv45sby.ac.id/index.php/ABDIMAS45

Penguatan Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Molombulahe dalam Menghadapi Dinamika Regulasi Narkotika Pasca KUHP Nasional

Strengthening Legal Awareness of Molombulahe Village Community in Facing the Dynamics of Narcotics Regulation Post-National Criminal Code

Suwitno Yutye Imran[1*], Erman I. Rahim[2], Irlan Puluhulawa[3], Dian Ekawaty Ismail[4]
[1-4]Faculty of Law, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia
**Penulis Korespondensi: suwitno@ung.ac.id*

Riwayat Artikel:
Naskah Masuk: 18 Agustus 2026;
Revisi: 15 September 2026;
Diterima: 04 Oktober 2026;
Terbit: 07 Oktober 2026

Keywords: *Legal Awareness; Legal Counseling; Narcotics Offenses; National Criminal Code; Village Media.*

Abstract: *Law Number 1 of 2023 concerning the National Criminal Code, enacted on January 2, 2026, introduces fundamental changes to narcotics regulations. Limited legal information access leaves Molombulahe Village residents, Paguyaman District, Boalemo Regency, with insufficient understanding. This activity strengthened legal awareness through participatory action research during Thematic KKN Phase II 2026, combining legal counseling and optimization of Digides and the village profile website. Interactive lectures and discussions involved UNG Faculty of Law representatives, local police, and 50 participants. Pre-test and post-test results showed understanding improvements exceeding the 30% target regarding narcotics offenses, sanctions, and community participation. Publishing village news and entering population data maintained active, useful information media. Challenges involving content updates and data validity were addressed through training and mentoring. Combining participatory counseling and media optimization proved effective and sustainable in increasing legal awareness. Recommendations include strengthening village officials' capacity and remote mentoring after KKN. The activity supports the Tridharma of Higher Education, strengthens university–village government partnerships, and demonstrates synergy between legal education and sustainable village information media.*

Abstrak

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional pada 2 Januari 2026 membawa perubahan mendasar dalam pengaturan tindak pidana narkotika. Namun, pemahaman masyarakat Desa Molombulahe, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, masih terbatas akibat minimnya akses informasi hukum. Kegiatan ini bertujuan memperkuat kesadaran hukum melalui penelitian tindakan partisipatif dalam KKN Tematik Tahap II 2026, dengan menggabungkan penyuluhan hukum dan optimalisasi Digides serta situs profil desa. Penyuluhan menggunakan ceramah interaktif dan diskusi bersama narasumber Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo dan kepolisian setempat, diikuti 50 peserta. Hasil prates dan pascates menunjukkan peningkatan pemahaman melampaui target 30%, mencakup jenis tindak pidana narkotika, sanksi pidana, dan partisipasi masyarakat. Publikasi berita desa dan penginputan data penduduk menjaga media informasi tetap aktif dan bermanfaat. Kendala konsistensi pembaruan konten dan validitas data diatasi melalui pelatihan dan pendampingan. Kombinasi penyuluhan partisipatif dan optimalisasi media terbukti efektif serta berkelanjutan dalam meningkatkan kesadaran hukum. Program merekomendasikan penguatan kapasitas aparatur desa dan pendampingan jarak jauh setelah KKN, sekaligus mendukung Tridharma Perguruan Tinggi serta kemitraan universitas dengan pemerintah desa melalui sinergi edukasi hukum dan pemanfaatan media berkelanjutan.

Kata Kunci: Kesadaran Hukum; KUHP Nasional; Media Desa; Penyuluhan Hukum; Tindak Pidana Narkotika.

1. PENDAHULUAN

Narkotika merupakan ancaman serius bagi stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat serta masa depan generasi muda. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika tidak hanya merusak kesehatan fisik dan mental pengguna, tetapi juga menimbulkan dampak sosial, ekonomi, dan hukum yang luas. Di sisi lain, upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika memerlukan landasan regulasi yang kuat serta pemahaman yang memadai dari seluruh elemen masyarakat agar kebijakan penal dapat berjalan efektif dan berkeadilan. Indonesia sebagai negara hukum terus berupaya memperkuat kerangka regulasi dalam menghadapi tantangan narkotika yang semakin kompleks dan dinamis. Salah satu tonggak penting dalam upaya tersebut adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) yang menggantikan KUHP warisan kolonial Belanda.(Afrizal & Kurniawan, 2024)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang selama ini digunakan merupakan warisan kolonial Belanda (Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie) yang disahkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Setelah digunakan lebih dari satu abad, KUHP lama digantikan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) yang mulai berlaku efektif pada 2 Januari 2026. KUHP Nasional hadir sebagai pembaruan paradigma hukum pidana yang lebih modern, responsif, dan kontekstual dengan nilai-nilai, karakter, dan identitas bangsa Indonesia. Pembaruan ini tidak hanya mencakup aspek substansi hukum, tetapi juga mencerminkan pergeseran filosofis dalam pendekatan pemidanaan yang lebih mengedepankan keadilan restoratif, proporsionalitas, dan kepastian hukum yang berkeadilan.(Agustian et al., 2024)

Pembaruan KUHP ini membawa implikasi penting terhadap pengaturan tindak pidana narkotika. Meskipun pengaturan khusus mengenai narkotika tetap diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, KUHP Nasional memberikan kerangka hukum pidana umum yang terintegrasi serta pedoman pemidanaan yang baru. Perubahan ini mencakup penyesuaian terhadap jenis-jenis tindak pidana, sanksi pidana, serta mekanisme penegakan hukum yang harus dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat di tingkat desa. Urgensi pemahaman masyarakat terhadap regulasi narkotika dalam KUHP Nasional menjadi semakin signifikan mengingat narkotika merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang memerlukan penanganan komprehensif dari hulu hingga hilir.(Ahwan et al., 2025)

Desa Molombulahe, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, Gorontalo, sebagai wilayah dengan dinamika sosial yang kompleks, memiliki potensi kerentanan terhadap permasalahan hukum, khususnya yang berkaitan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Sebagai desa dengan karakteristik masyarakat agraris, akses terhadap informasi hukum, khususnya terkait regulasi narkotika terbaru, masih terbatas. Minimnya pemahaman masyarakat terhadap ketentuan pidana dalam KUHP Nasional dan Undang-Undang Narkotika berpotensi menimbulkan pelanggaran hukum tanpa disadari serta melemahkan upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana narkotika di tingkat desa. Kondisi ini diperparah dengan posisi strategis Desa Molombulahe yang berpotensi menjadi wilayah transit maupun lokasi peredaran narkotika mengingat letaknya yang strategis di jalur lintas provinsi.

Kesadaran hukum masyarakat merupakan fondasi utama dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkotika. Secara umum, kesadaran hukum mencakup empat indikator utama, yaitu pengetahuan tentang hukum, pemahaman tentang hukum, sikap terhadap hukum, dan perilaku hukum. Masyarakat yang memiliki kesadaran hukum yang tinggi akan mampu memahami konsekuensi hukum dari tindak pidana narkotika serta menghindari perilaku yang melanggar hukum. Sebaliknya, rendahnya kesadaran hukum dapat menyebabkan masyarakat menjadi rentan terhadap penyalahgunaan narkotika, baik sebagai pengguna maupun sebagai bagian dari jaringan peredaran gelap narkotika. Oleh karena itu, penguatan kesadaran hukum masyarakat menjadi langkah strategis yang harus dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan.(Amin et al., 2025).

Pemberlakuan KUHP Nasional per 2 Januari 2026 membawa perubahan substansial dalam sistem hukum pidana Indonesia. Namun demikian, pemahaman masyarakat Desa Molombulahe terhadap perubahan regulasi, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika dan sanksi pidananya, masih sangat terbatas. Terlebih lagi, masyarakat desa yang sebagian besar beraktivitas sebagai petani dan nelayan memiliki keterbatasan akses terhadap informasi hukum yang mutakhir. Keterbatasan ini menciptakan kesenjangan pengetahuan hukum (*legal knowledge gap*) antara kebijakan penal di tingkat nasional dan pemahaman masyarakat di tingkat desa. Kesenjangan ini berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan, mulai dari ketidaktahuan terhadap hak dan kewajiban hukum, hingga risiko menjadi korban atau pelaku tindak pidana narkotika.

Selain aspek substansi hukum, tantangan lain yang dihadapi adalah minimnya media informasi hukum yang edukatif di desa. Informasi mengenai regulasi narkotika dalam KUHP Nasional dan Undang-Undang Narkotika belum tersebar secara merata dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Media informasi yang ada belum dimanfaatkan secara optimal

untuk menyebarluaskan informasi hukum yang akurat, terpercaya, dan mudah dipahami. Padahal, media informasi merupakan sarana strategis untuk menjangkau masyarakat secara luas dan berkelanjutan, terutama di era digital seperti saat ini. Ketiadaan media informasi hukum yang edukatif menyebabkan masyarakat sulit mengakses informasi yang dibutuhkan untuk memahami regulasi narkotika yang terus berkembang.(Aziz et al., 2026)

Dalam konteks inilah, kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik menjadi relevan dan strategis. KKN Tematik merupakan bentuk pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh perguruan tinggi dengan melibatkan mahasiswa secara langsung dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi masyarakat. Melalui KKN Tematik, mahasiswa dapat menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki untuk membantu masyarakat mengatasi berbagai persoalan, termasuk dalam bidang hukum. Universitas Negeri Gorontalo sebagai salah satu perguruan tinggi di Indonesia memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, yang salah satunya adalah pengabdian kepada masyarakat.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui KKN Tematik Tahap II Tahun 2026 ini mengangkat judul "Penguatan Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Molombulahe dalam Menghadapi Dinamika Regulasi Narkotika Pasca KUHP Nasional Terbaru". Program ini akan diimplementasikan melalui dua kegiatan utama: pertama, penyuluhan hukum mengenai dinamika regulasi narkotika dalam KUHP Nasional dan peraturan perundang-undangan terkait; serta kedua, pembuatan media informasi desa yang kreatif dan edukatif. Berbagai kegiatan yang menjadi solusi dari persoalan di desa tersebut akan melibatkan pemerintah desa, masyarakat, tokoh masyarakat, dan tim KKN.(Bakung et al., 2022).

Penyuluhan hukum dipilih sebagai metode utama karena terbukti efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, terutama dalam menghadapi perubahan regulasi yang bersifat kompleks. Metode ini memungkinkan terjadinya interaksi dua arah antara narasumber dan peserta, sehingga masyarakat tidak hanya menjadi objek penerima informasi tetapi juga dilibatkan secara aktif dalam seluruh rangkaian kegiatan. Penyuluhan hukum akan menyajikan materi secara komprehensif mengenai perubahan mendasar dalam KUHP Nasional yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika, jenis-jenis tindak pidana narkotika dan sanksi pidana, mekanisme penegakan hukum, serta peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika.

Sementara itu, pembuatan media informasi desa yang kreatif dan edukatif bertujuan untuk memastikan keberlanjutan penyebaran informasi kepada masyarakat setelah kegiatan KKN berakhir. Media informasi desa yang dikembangkan dapat berupa media digital (media

sosial, grup WhatsApp) maupun media fisik (papan informasi, baliho). Media ini akan dikelola secara berkelanjutan oleh aparat desa yang telah dilatih, sehingga informasi hukum dapat terus disebarluaskan kepada masyarakat secara berkala. Dengan demikian, program ini tidak hanya memberikan dampak jangka pendek berupa peningkatan pemahaman masyarakat, tetapi juga dampak jangka panjang berupa terciptanya ekosistem informasi hukum yang berkelanjutan di tingkat desa.(Leiwakabessy et al., 2026).

Keberhasilan program pengabdian kepada masyarakat sangat ditentukan oleh tingkat partisipasi aktif dari mitra sasaran. Dalam konteks ini, Pemerintah Desa Molombulahe dan masyarakat memiliki peran kunci dalam mendukung pelaksanaan program. Pemerintah desa diharapkan menyediakan lokasi dan fasilitas pendukung, membantu menyebarkan informasi, menunjuk aparat desa untuk mengikuti pelatihan pengelolaan media informasi, serta memberikan akses untuk pemasangan media informasi di lokasi strategis. Sementara itu, masyarakat diharapkan menghadiri dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan penyuluhan hukum, mengisi pre-test dan post-test dengan jujur, serta mengakses dan merespon konten edukatif yang disebarluaskan melalui media informasi desa.

Melalui kegiatan pengabdian ini, diharapkan terjadi peningkatan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat Desa Molombulahe terhadap regulasi narkotika dalam KUHP Nasional dan Undang-Undang Narkotika. Masyarakat diharapkan mampu memahami konsekuensi hukum dari tindak pidana narkotika serta menghindari perilaku yang melanggar hukum. Selain itu, masyarakat juga diharapkan dapat berperan aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika di lingkungan desa, sehingga tercipta keamanan dan ketertiban masyarakat yang lebih baik. Pada akhirnya, program ini diharapkan dapat menjadi model pengabdian kepada masyarakat yang efektif dalam penguatan kesadaran hukum di tingkat desa, khususnya dalam menghadapi dinamika regulasi narkotika pasca berlakunya KUHP Nasional.

2. METODE

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan partisipatif dengan desain penelitian tindakan (*action research*) yang dilaksanakan melalui KKN Tematik Tahap II Tahun 2026 di Desa Molombulahe, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo (Al-Fatih, 2023). Subjek pendampingan meliputi pemerintah desa, aparat desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda, dan masyarakat umum. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, diskusi kelompok terarah, dokumentasi, serta *pre-test* dan *post-test*. Instrumen utama berupa lembar observasi, panduan wawancara, dan kuesioner sederhana untuk mengukur tingkat pemahaman

peserta sebelum dan sesudah penyuluhan.

Kegiatan dilaksanakan dalam tiga tahap. Pertama, tahap perencanaan: koordinasi dengan Dosen Pembimbing Lapangan dan Pemerintah Desa, identifikasi kebutuhan, penyusunan materi, serta penetapan jadwal dan lokasi. Kedua, tahap pelaksanaan: penyuluhan hukum mengenai dinamika regulasi narkotika dalam KUHP Nasional dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Penyuluhan menggunakan metode ceramah interaktif, diskusi, dan studi kasus dengan narasumber dosen Fakultas Hukum UNG dan aparat kepolisian. Pada tahap ini juga dilakukan pendampingan pengelolaan media informasi desa yang sudah ada, yaitu Digides dan website profil desa, melalui pembuatan berita desa serta input data penduduk. Ketiga, tahap evaluasi: pengukuran peningkatan pemahaman melalui perbandingan hasil *pre-test* dan *post-test*, evaluasi capaian konten media, serta penilaian partisipasi mitra.

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk menggambarkan proses dan hasil kegiatan, serta analisis kuantitatif sederhana untuk menghitung persentase peningkatan pemahaman peserta. Indikator keberhasilan meliputi keterlaksanaan penyuluhan, kehadiran minimal 50 peserta, peningkatan pemahaman minimal 30%, publikasi berita desa, terinputnya data penduduk, dan keberlanjutan pengelolaan media informasi desa oleh aparat desa. Hasil evaluasi menjadi dasar penyusunan laporan dan rekomendasi keberlanjutan program.

3. HASIL DAN DISKUSI

Penyuluhan Hukum mengenai Dinamika Regulasi Narkotika dalam KUHP Nasional

Penyuluhan hukum yang dilaksanakan di Desa Molombulahe merupakan bentuk intervensi edukatif yang dirancang untuk menjembatani kesenjangan pengetahuan hukum antara kebijakan penal di tingkat nasional dan pemahaman masyarakat di tingkat desa. Kegiatan ini menjadi salah satu upaya strategis dalam penguatan kesadaran hukum masyarakat, terutama dalam menghadapi dinamika regulasi narkotika pasca berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional per 2 Januari 2026 membawa perubahan mendasar dalam sistem hukum pidana Indonesia, termasuk pengaturan mengenai tindak pidana narkotika. Perubahan tersebut tidak hanya mencakup aspek substansi, tetapi juga paradigma pemidanaan yang lebih modern, responsif, dan kontekstual dengan nilai-nilai bangsa Indonesia. Namun, perubahan regulasi yang begitu cepat dan kompleks tidak serta-merta diikuti oleh pemahaman yang memadai di tingkat masyarakat, khususnya di daerah pedesaan yang memiliki keterbatasan akses terhadap informasi hukum. Desa Molombulahe, sebagai wilayah dengan karakteristik masyarakat agraris, menghadapi tantangan tersendiri dalam memahami regulasi narkotika yang

baru. Oleh karena itu, penyuluhan hukum menjadi jembatan yang menghubungkan kebijakan penal di tingkat nasional dengan realitas kehidupan masyarakat di tingkat desa (Mulyaputri et al., 2025).

Kegiatan penyuluhan hukum ini dilaksanakan dalam satu kali pertemuan dengan metode ceramah interaktif dan diskusi. Metode ini dipilih karena mampu menciptakan komunikasi dua arah antara narasumber dan peserta, sehingga masyarakat tidak hanya menjadi objek penerima informasi, tetapi juga dilibatkan secara aktif dalam seluruh rangkaian kegiatan. Narasumber yang dihadirkan terdiri dari kalangan akademisi, yaitu dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, dan aparat kepolisian setempat. Kehadiran kedua narasumber ini memberikan perspektif yang komprehensif, baik dari sisi teoretis-akademis maupun praktik penegakan hukum di lapangan.(Salampessy et al., 2026). Materi yang disampaikan mencakup perubahan mendasar dalam KUHP Nasional terkait tindak pidana narkotika, jenis-jenis tindak pidana dan sanksi pidana, mekanisme penegakan hukum, serta peran serta masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika. Materi disusun secara sistematis dan disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat awam, sehingga tidak menimbulkan kesan rumit atau akademis. Peserta yang hadir terdiri dari perangkat desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan perwakilan masyarakat umum, dengan jumlah minimal 50 orang. Kehadiran berbagai elemen masyarakat ini menunjukkan bahwa isu narkotika menjadi perhatian bersama dan memerlukan kolaborasi semua pihak dalam upaya pencegahan dan pemberantasan.

Tabel 1. Ringkasan Pelaksanaan Penyuluhan Hukum.

Aspek	Keterangan
Tujuan	Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap dinamika regulasi narkotika dalam KUHP Nasional
Sasaran	Perangkat desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan masyarakat umum
Metode	Ceramah interaktif, diskusi, dan studi kasus
Narasumber	Dosen Fakultas Hukum UNG dan aparat kepolisian setempat
Materi	Perubahan KUHP Nasional, jenis tindak pidana narkotika, sanksi pidana, mekanisme penegakan hukum, peran serta masyarakat
Waktu	Satu kali pertemuan
Tempat	Balai Desa Molombulahe
Peserta	Minimal 50 orang
Evaluasi	Pre-test dan post-test

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa penyuluhan hukum berhasil meningkatkan pemahaman peserta secara signifikan. Hal ini terlihat dari hasil pre-test dan post-test yang menunjukkan peningkatan pemahaman melebihi target minimal 30%. Peningkatan ini mencakup aspek pengetahuan tentang jenis tindak pidana narkotika, pemahaman terhadap sanksi pidana, serta kesadaran akan pentingnya peran aktif masyarakat dalam pencegahan.

Antusiasme peserta dalam sesi tanya jawab dan diskusi juga menjadi indikator bahwa masyarakat memiliki kebutuhan nyata terhadap informasi hukum yang selama ini sulit diakses. Partisipasi aktif peserta menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif dan edukatif yang digunakan mampu mendorong masyarakat untuk tidak hanya menjadi objek penerima informasi, tetapi juga terlibat secara kritis dalam memahami regulasi yang berlaku.



Gambar 1. Kegiatan Penguatan Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Molombulahe dalam Menghadapi Dinamika Regulasi Narkotika Pasca Kuhp Nasional Terbaru.

Beberapa peserta mengajukan pertanyaan kritis mengenai perbedaan sanksi antara KUHP lama dan KUHP Nasional, mekanisme pelaporan tindak pidana narkotika, serta peran masyarakat dalam rehabilitasi pengguna narkotika.



Gambar 2. Proses diskusi dengan masyarakat dan siswa SMA N 1 Paguyaman.

Pertanyaan-pertanyaan tersebut menunjukkan adanya kesadaran hukum yang mulai tumbuh dan kebutuhan akan pendampingan lanjutan.

Tabel 2. Rekapitulasi Hasil Pre-test dan Post-test.

Indikator Pemahaman	Sebelum Penyuluhan	Setelah Penyuluhan	Keterangan
Pengetahuan jenis tindak pidana narkotika	Rendah	Tinggi	Meningkat signifikan
Pemahaman sanksi pidana dalam KUHP Nasional	Rendah	Tinggi	Meningkat signifikan
Pemahaman mekanisme penegakan hukum	Rendah	Sedang	Meningkat
Kesadaran peran serta masyarakat	Sedang	Tinggi	Meningkat
Kemampuan mengidentifikasi perilaku melanggar hukum	Rendah	Sedang	Meningkat

Keberhasilan penyuluhan ini tidak terlepas dari beberapa faktor pendukung. Pertama, pemilihan narasumber yang kompeten di bidangnya memberikan kredibilitas dan kedalaman materi yang disampaikan. Narasumber dari Fakultas Hukum UNG mampu menjelaskan perubahan regulasi secara teoretis dan akademis, sementara aparat kepolisian memberikan gambaran praktis mengenai penegakan hukum di lapangan. Kedua, metode ceramah interaktif yang dipadukan dengan diskusi memungkinkan terjadinya komunikasi dua arah sehingga peserta dapat langsung mengajukan pertanyaan dan mengklarifikasi pemahaman mereka. Ketiga, materi yang disusun secara komprehensif namun disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat awam, sehingga tidak menimbulkan kesan rumit atau akademis. Keempat, dukungan penuh dari Pemerintah Desa Molombulahe yang memfasilitasi tempat, perlengkapan, dan penyebaran undangan kepada masyarakat. Dukungan ini menjadi faktor kunci yang memastikan kelancaran dan keberhasilan kegiatan. Kelima, partisipasi aktif masyarakat yang hadir tepat waktu dan mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dengan antusias.

Tabel 3. Faktor Pendukung dan Penghambat Penyuluhan Hukum.

Faktor	Uraian	Dampak
Pendukung	Narasumber kompeten	Materi kredibel dan mendalam
Pendukung	Metode interaktif	Peserta aktif bertanya dan berdiskusi
Pendukung	Materi mudah dipahami	Peserta dapat menyerap informasi dengan baik
Pendukung	Dukungan pemerintah desa	Kelancaran logistik dan partisipasi masyarakat
Penghambat	Keterbatasan waktu	Beberapa materi belum tersampaikan secara mendalam
Penghambat	Keberagaman latar belakang pendidikan	Daya serap materi tidak merata
Penghambat	Keterbatasan akses informasi hukum	Peserta memerlukan pendampingan lanjutan

Namun demikian, penyuluhan hukum ini juga menghadapi tantangan. Salah satunya adalah keterbatasan waktu dalam menyampaikan materi yang cukup kompleks, sehingga beberapa peserta masih memerlukan pendalaman lebih lanjut. Tantangan lainnya adalah keberagaman latar belakang pendidikan peserta yang mempengaruhi daya serap materi. Peserta dengan latar belakang pendidikan yang lebih tinggi cenderung lebih cepat memahami materi,

sementara peserta dengan pendidikan rendah memerlukan penjelasan tambahan. Meskipun demikian, secara keseluruhan kegiatan ini telah mencapai tujuan yang ditetapkan. Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap regulasi narkotika dalam KUHP Nasional diharapkan dapat mendorong perubahan perilaku hukum yang lebih baik, yaitu menghindari perilaku melanggar hukum dan berperan aktif dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika di lingkungan desa. Penyuluhan hukum terbukti menjadi instrumen yang efektif dalam penguatan kesadaran hukum masyarakat, terutama dalam menghadapi dinamika regulasi yang terus berkembang (Sudanto, 2017).

Efektivitas penyuluhan hukum juga dapat dilihat dari perubahan sikap dan perilaku peserta setelah kegiatan. Beberapa peserta yang sebelumnya tidak mengetahui perbedaan sanksi pidana antara KUHP lama dan KUHP Nasional menjadi lebih memahami konsekuensi hukum dari tindak pidana narkotika. Mereka juga mulai menyadari bahwa narkotika bukan hanya masalah individu, tetapi masalah sosial yang memerlukan penanganan bersama. Kesadaran ini menjadi modal penting untuk membangun ketahanan masyarakat terhadap ancaman narkotika. Selain itu, penyuluhan hukum telah mendorong terjadinya dialog antara masyarakat dan aparat penegak hukum, yang selama ini mungkin terbatas. Dialog ini membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan kekhawatiran mereka terkait peredaran narkotika di lingkungan desa (Amalia & Pasa, 2024).

Ke depan, keberlanjutan program penyuluhan hukum perlu dijaga agar manfaatnya dapat terus dirasakan. Modul atau bahan penyuluhan yang telah disusun dapat digunakan sebagai referensi untuk kegiatan sosialisasi lanjutan oleh pemerintah desa atau aparat keamanan setempat. Pemerintah desa juga dapat menjadwalkan kegiatan penyuluhan secara berkala, misalnya setiap enam bulan atau satu tahun, untuk memperbarui pengetahuan masyarakat seiring dengan perkembangan regulasi. Selain itu, perlu adanya pendampingan jarak jauh dari tim KKN atau perguruan tinggi untuk memastikan bahwa informasi hukum yang disampaikan tetap akurat dan relevan. Kolaborasi antara pemerintah desa, aparat penegak hukum, dan perguruan tinggi menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem informasi hukum yang berkelanjutan di tingkat desa (Ariani, 2017).

Secara keseluruhan, penyuluhan hukum mengenai dinamika regulasi narkotika dalam KUHP Nasional telah memberikan kontribusi nyata dalam penguatan kesadaran hukum masyarakat Desa Molombulahe. Kegiatan ini tidak hanya meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat, tetapi juga membangun sikap positif terhadap hukum dan mendorong partisipasi aktif dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika. Penyuluhan hukum yang partisipatif dan edukatif terbukti mampu menjadi instrumen perubahan sosial yang efektif,

terutama dalam menghadapi perubahan regulasi yang kompleks. Oleh karena itu, kegiatan semacam ini perlu terus dikembangkan dan dilanjutkan dengan cakupan yang lebih luas serta metode yang lebih variatif, sehingga kesadaran hukum masyarakat dapat terus tumbuh dan terpelihara. Pada akhirnya, penguatan kesadaran hukum masyarakat merupakan investasi jangka panjang dalam membangun bangsa yang taat hukum, sehat, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika.

Optimalisasi Media Informasi Desa yang Sudah Ada (Digides dan Website Profil Desa)

Berbeda dengan rencana awal yang menghendaki pembuatan media informasi baru, pelaksanaan di lapangan menunjukkan bahwa Desa Molombulahe telah memiliki media informasi desa berupa Digides dan website profil desa yang dikelola oleh pemerintah desa. Kondisi ini mendorong tim KKN untuk mengubah pendekatan menjadi optimalisasi media yang sudah ada, dengan fokus pada pendampingan pengelolaan konten dan data. Langkah ini dinilai lebih efisien, menghindari duplikasi platform, dan sejalan dengan prinsip keberlanjutan program pengabdian masyarakat. Mahasiswa tidak perlu membangun media dari nol, melainkan memperkuat kapasitas media yang telah ada agar tetap aktif, terisi, dan bermanfaat bagi masyarakat. Keputusan untuk mengoptimalkan media yang sudah ada merupakan bentuk adaptasi program terhadap kondisi riil di lapangan. Dalam konteks pengabdian kepada masyarakat, kemampuan untuk menyesuaikan rencana dengan realitas yang ada menjadi salah satu kunci keberhasilan. Tim KKN tidak memaksakan rencana awal yang mungkin tidak sesuai dengan kebutuhan dan kondisi desa, melainkan membaca situasi dan mengambil langkah yang lebih tepat sasaran. Pendekatan ini menunjukkan bahwa program pengabdian yang baik bersifat fleksibel dan responsif terhadap dinamika yang terjadi di lapangan (Arliman, 2015).

Keberadaan Digides dan website profil desa sebagai media informasi yang sudah ada merupakan modal penting yang harus dimanfaatkan secara optimal. Media-media ini telah menjadi bagian dari sistem administrasi dan komunikasi pemerintah desa, sehingga keberlanjutannya lebih terjamin dibandingkan dengan media baru yang dibuat dari nol. Mahasiswa hanya perlu memperkuat kapasitas konten dan basis data, bukan membangun media baru. Sinergi ini sejalan dengan prinsip keberlanjutan program pengabdian masyarakat, di mana transfer pengetahuan dan keterampilan kepada mitra sasaran menjadi kunci. Mahasiswa telah memberikan contoh dan alur kerja yang dapat dilanjutkan secara mandiri oleh aparat desa pasca kegiatan KKN. Dengan demikian, program ini tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek selama periode KKN, tetapi juga meninggalkan warisan berupa kapasitas yang meningkat pada aparat desa untuk mengelola media informasi secara berkelanjutan. Pendekatan ini juga menghindari pemborosan sumber daya, baik tenaga, waktu, maupun biaya,

karena tidak perlu membangun infrastruktur media yang baru (Chayani, 2026).



Gambar 3. Pengsisian Profil Desa.

Kegiatan optimalisasi dilakukan melalui dua bentuk utama. Pertama, pembuatan dan publikasi berita desa melalui Digides dan/atau website profil desa. Berita-berita yang dipublikasikan memuat berbagai kegiatan desa, termasuk kegiatan penyuluhan hukum yang dilaksanakan oleh tim KKN. Publikasi ini tidak hanya berfungsi sebagai dokumentasi, tetapi juga sebagai sarana komunikasi dan informasi publik yang dapat diakses oleh masyarakat luas. Berita desa yang dipublikasikan melalui Digides dan website profil desa menjadi bukti nyata bahwa media informasi desa tetap aktif dan terisi konten selama periode KKN. Masyarakat dapat mengakses informasi mengenai kegiatan desa, termasuk kegiatan penyuluhan hukum, melalui platform digital yang telah tersedia. Hal ini menunjukkan bahwa media informasi desa telah berfungsi sebagaimana mestinya sebagai sarana komunikasi dan informasi publik. Publikasi berita desa juga memberikan dampak positif terhadap citra pemerintah desa, karena menunjukkan bahwa pemerintah desa aktif dan transparan dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat (Fadli & Wolo, 2023).

Kedua, input data penduduk ke dalam sistem administrasi desa. Mahasiswa membantu proses entri data, verifikasi sederhana, dan penataan data agar lebih rapi dan mudah diakses oleh perangkat desa. Data yang diinput meliputi data kependudukan yang dibutuhkan untuk administrasi desa, sehingga mendukung perencanaan pembangunan desa secara lebih akurat. Proses input data penduduk ini merupakan kegiatan yang bersifat teknis-administratif, namun memiliki dampak yang signifikan terhadap kualitas pelayanan publik di desa. Dengan data penduduk yang terinput secara rapi dan akurat, pemerintah desa dapat mengambil keputusan yang lebih tepat dalam perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, dan pelayanan kepada

masyarakat. Mahasiswa membantu mempercepat proses input data yang mungkin terkendala oleh keterbatasan sumber daya manusia di desa. Selain itu, mahasiswa juga membantu melakukan verifikasi sederhana untuk memastikan bahwa data yang diinput sesuai dengan dokumen sumber, seperti kartu keluarga dan kartu tanda penduduk. (Febrita et al., 2022) Penataan data juga dilakukan agar data lebih rapi, terorganisir, dan mudah diakses oleh perangkat desa ketika dibutuhkan.



Gambar 4. Pengisian Data kedalam Digides.

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa media informasi desa yang sudah ada tetap aktif dan terisi konten selama periode KKN. Beberapa berita desa telah dipublikasikan, dan data penduduk telah diperbarui sesuai kebutuhan administrasi desa. Aparat desa terbantu dalam pengelolaan konten dan basis data kependudukan. Pembahasan terhadap hasil ini menegaskan bahwa keberadaan media informasi desa yang sudah ada merupakan modal penting. Mahasiswa hanya perlu memperkuat kapasitas konten dan basis data, bukan membangun media baru. Sinergi ini sejalan dengan prinsip keberlanjutan program pengabdian masyarakat, di mana transfer pengetahuan dan keterampilan kepada mitra sasaran menjadi kunci. Mahasiswa telah memberikan contoh dan alur kerja yang dapat dilanjutkan secara mandiri oleh aparat desa pasca kegiatan KKN. Keberhasilan optimalisasi media ini juga tidak terlepas dari dukungan pemerintah desa yang telah menyediakan akses terhadap Digides dan website profil desa, serta memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk berkontribusi dalam pengelolaan konten dan data. Tanpa dukungan tersebut, optimalisasi media tidak akan berjalan dengan lancar (Marno et al., 2026).

Tantangan yang dihadapi dalam optimalisasi media ini adalah konsistensi pembaruan berita dan validitas data penduduk. Konsistensi pembaruan berita menjadi tantangan karena memerlukan komitmen dan kedisiplinan dari aparat desa untuk terus mengupdate konten secara rutin. Tanpa komitmen yang kuat, media informasi desa berisiko kembali pasif setelah periode

KKN berakhir. Validitas data penduduk juga menjadi tantangan karena data yang diinput harus akurat dan sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Kesalahan input data dapat menimbulkan masalah administrasi di kemudian hari, seperti ketidaksesuaian data penerima bantuan sosial atau data pemilih dalam pemilu. Oleh karena itu, pendampingan dilakukan secara bertahap, termasuk pelatihan singkat dan dokumentasi alur input data. Mahasiswa memberikan pelatihan kepada aparat desa mengenai cara membuat berita yang edukatif, cara menginput data dengan benar, serta cara memverifikasi data agar valid. Dokumentasi alur input data juga disusun sebagai panduan teknis yang dapat digunakan oleh aparat desa secara mandiri (Mozin & Tantu, 2025). Pelatihan ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga praktik langsung, sehingga aparat desa dapat langsung mempraktikkan apa yang telah dipelajari.

Dengan demikian, indikator capaian Solusi 2 disesuaikan menjadi: terpublikasinya berita desa melalui Digides/website profil desa, terinputnya data penduduk sesuai kebutuhan, serta tetap aktifnya media informasi desa yang sudah ada. Penyesuaian ini lebih rasional dan sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Indikator capaian yang disesuaikan ini menunjukkan bahwa program pengabdian tidak kaku pada rencana awal, tetapi adaptif terhadap kondisi yang ada. Penyesuaian indikator ini juga mencerminkan prinsip pengabdian kepada masyarakat yang berbasis pada kebutuhan nyata mitra sasaran, bukan pada keinginan tim pelaksana semata. Dengan indikator yang lebih realistis, evaluasi program menjadi lebih bermakna dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, penyesuaian indikator juga memudahkan dalam mengukur keberhasilan program secara objektif, karena indikator yang ditetapkan benar-benar dapat dicapai dalam kondisi yang ada.

Keberlanjutan program pasca KKN menjadi perhatian utama, di mana media informasi desa akan tetap dikelola oleh pemerintah desa. Mahasiswa tetap menjalin komunikasi untuk pendampingan jarak jauh melalui grup WhatsApp atau telepon, khususnya dalam hal pembuatan berita dan input data. Modul atau bahan penyuluhan yang telah diserahkan kepada pemerintah desa dapat digunakan sebagai referensi untuk kegiatan sosialisasi lanjutan. Kemitraan antara Universitas Negeri Gorontalo dan Pemerintah Desa Molombulahe akan terus dijaga melalui program pengabdian dan penelitian selanjutnya. Pendampingan jarak jauh ini penting untuk memastikan bahwa aparat desa tidak merasa ditinggalkan setelah KKN berakhir. Dengan adanya komunikasi yang terus terjalin, aparat desa dapat berkonsultasi jika menghadapi kesulitan dalam mengelola media informasi desa. Hal ini juga menjadi bentuk tanggung jawab moral mahasiswa dan perguruan tinggi untuk memastikan bahwa program yang telah dilaksanakan memberikan dampak yang berkelanjutan.(Pamungkas et al., 2020) Selain itu, keberlanjutan program juga dapat didukung dengan menjadikan pengelolaan media

informasi desa sebagai bagian dari tugas rutin aparat desa, sehingga tidak bergantung pada ada atau tidaknya mahasiswa KKN.

Secara keseluruhan, optimalisasi media informasi desa yang sudah ada terbukti lebih efisien, berkelanjutan, dan memberikan manfaat nyata bagi pemerintah desa dan masyarakat. Pendekatan ini menghindari duplikasi platform yang tidak perlu, menghemat sumber daya, dan memperkuat kapasitas yang sudah ada. Keberhasilan program ini juga menunjukkan bahwa pengabdian kepada masyarakat tidak selalu harus menghasilkan sesuatu yang baru, tetapi dapat berupa penguatan terhadap apa yang sudah ada.(Wijaya et al. 2022) Dalam konteks pembangunan desa, penguatan kapasitas lokal merupakan strategi yang lebih berkelanjutan dibandingkan dengan menciptakan sesuatu yang baru namun tidak terkelola dengan baik. Oleh karena itu, model optimalisasi media informasi desa ini dapat menjadi contoh bagi program pengabdian serupa di desa lain, terutama yang telah memiliki media informasi tetapi belum dikelola secara optimal. Pada akhirnya, tujuan utama dari program ini adalah memastikan bahwa informasi hukum mengenai regulasi narkotika dapat tersebar secara luas dan berkelanjutan kepada masyarakat, sehingga kesadaran hukum masyarakat dapat terus meningkat dan terpelihara. Dengan media informasi desa yang aktif dan terkelola dengan baik, pesan-pesan hukum mengenai bahaya narkotika dan ketentuan pidana dalam KUHP Nasional dapat tersampaikan secara efektif kepada seluruh lapisan masyarakat, sehingga tercipta desa yang sadar hukum, aman, dan terbebas dari penyalahgunaan narkotika.

4. KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui KKN Tematik Tahap II Tahun 2026 di Desa Molombulahe telah berhasil mencapai tujuan yang ditetapkan, yaitu penguatan kesadaran hukum masyarakat dalam menghadapi dinamika regulasi narkotika pasca KUHP Nasional. Penyuluhan hukum yang dilaksanakan dengan metode ceramah interaktif dan diskusi terbukti meningkatkan pemahaman peserta secara signifikan, melebihi target minimal 30% berdasarkan hasil pre-test dan post-test. Peningkatan ini mencakup pengetahuan tentang jenis tindak pidana narkotika, sanksi pidana, mekanisme penegakan hukum, serta peran serta masyarakat dalam pencegahan.

Sementara itu, optimalisasi media informasi desa yang sudah ada, yaitu Digides dan website profil desa, telah menjaga keberlanjutan penyebaran informasi hukum. Mahasiswa membantu publikasi berita desa dan input data penduduk, sehingga media yang ada tetap aktif dan bermanfaat. Pendekatan ini terbukti lebih efisien dan berkelanjutan karena tidak membangun platform baru, melainkan memperkuat kapasitas yang sudah ada. Secara

keseluruhan, kombinasi penyuluhan hukum partisipatif dan optimalisasi media informasi desa telah memberikan dampak nyata berupa meningkatnya kesadaran hukum masyarakat serta terjalinnya kemitraan berkelanjutan antara Universitas Negeri Gorontalo dan Pemerintah Desa Molombulahe. Keberlanjutan program perlu dijaga melalui konsistensi pembaruan konten dan pendampingan jarak jauh. Dengan demikian, tujuan penguatan kesadaran hukum masyarakat terhadap regulasi narkotika dalam KUHP Nasional dapat tercapai secara efektif dan berkelanjutan.

DAFTAR REFERENSI

Afrizal, R., & Kurniawan, I. (2024). Rehabilitasi sebagai tindakan dalam KUHP nasional dan implikasinya terhadap politik hukum pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika. *UNES Journal of Swara Justisia*, *8*(3), 666–675. https://doi.org/10.31933/5jqbem91

Agustian, A. G., Kusumah, F. A. W., Ramliki, R., Simanjorang, R., Rahmatwati, S., Hidayat, S., Bachtiar, B. M., Budiman, H., & Akhmaddhian, S. (2024). Peningkatan kesadaran hukum masyarakat Desa Cipancur dalam pencegahan tindak pidana. *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, *7*(3), 384–391. https://doi.org/10.25134/empowerment.v7i03.11263

Ahwan, A., Setiawan, M. R., Anugerahayu, A. A., & Ristanti, Y. (2025). Penguatan kesadaran hukum komunitas melalui sosialisasi pencegahan peredaran narkotika di Desa Penujak, Lombok Tengah, Indonesia. *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 8*(3), 261–275. https://doi.org/10.25134/empowerment.v8i03.5670

Al-Fatih, S. (2023). *Perkembangan metode penelitian hukum di Indonesia*. UMMPress.

Amalia, H. P., & Pasa, N. A. (2024). Problematika penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika di Indonesia. *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum, 5*(3), 279–296. https://doi.org/10.15642/mal.v5i3.367

Amin, I., Hidayat, S., Saepudin, L., & Taufan, T. (2025). Penguatan kesadaran hukum komunitas untuk melaporkan tindak pidana narkotika. *Journal Kompilasi Hukum, 10*(2), 537–549. https://doi.org/10.29303/jkh.v10i2.282

Ariani, N. V. (2017). Relevansi penentuan kriteria desa/kelurahan sadar hukum terhadap kesadaran hukum masyarakat. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 17*(1), 29–47. https://doi.org/10.30641/dejure.2017.V17.29-47

Arliman, L. (2015). *Penegakan hukum dan kesadaran masyarakat*. Deepublish.

Aziz, A. M., Septiana, R. K., Rosadi, A., & Wijiarto, H. (2026). Penguatan kesadaran hukum pelajar terhadap narkotika sebagai upaya pencegahan dini di sekolah. *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi, 3*(5), 720–723.

Bakung, D. A., Kamba, S. N. M., & Sarson, M. T. Z. (2022). Penyuluhan tentang peningkatan kesadaran hukum masyarakat dalam mencegah penyalahgunaan narkotika. *Jurnal Abdidas, 3*(3), 488–492. https://doi.org/10.31004/abdidas.v3i3.614

Chayani, R. (2026). Analisis kasus pengedaran narkotika yang dilakukan oleh pejabat negara. *Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik, 15*(1), 11–24.

Fadli, A., & Wolo, P. (2023). Optimalisasi web desa pada penyajian informasi publik kepada masyarakat desa. *RENATA: Jurnal Pengabdian Masyarakat Kita Semua, 1*(1), 11–14. https://doi.org/10.61124/1.renata.3

Febrita, R. E., Al Haris, M. F., Rini, E. M., & Hisam, M. (2022). Optimalisasi web desa guna penyampaian informasi perkembangan dan kegiatan desa. *Dinamisia: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, 6*(3), 662–669. https://doi.org/10.31849/dinamisia.v6i3.8029

Leiwakabessy, J., Singkery, M. R., Duparlira, O., Koritelu, F., Tukane, S., & Suitela, K. (2026). Sosialisasi KUHP nasional (UU No. 1 Tahun 2023) untuk meningkatkan kesadaran hukum pemuda Negeri Makariki. *Jurnal Informasi Pengabdian Masyarakat, 4*(2), 26–32. https://doi.org/10.47861/jipm-nalanda.v4i2.2203

Marno, M., Sasongko, D. F., Erfantinni, I. H., Firdiansyah, Y., Rizal, M. S., & Rahman, S. A. (2026). Pendampingan optimalisasi website sebagai media informasi potensi dan keunggulan desa. *Amal Ilmiah: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, 7*(2), 532–543.

Mozin, S. Y., & Tantu, R. (2025). Transformasi digital desa: Optimalisasi website sebagai media informasi masyarakat. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa, 2*(12), 5575–5582. https://doi.org/10.59837/jpmba.v2i12.2034

Mulyaputri, G. N., Andini, N., Apriani, P., Pratama, R. J., Juniwati, V., Rifa'i, I. J., Budiman, H., Yuhandra, E., & Akhmaddhian, S. (2025). Peningkatan kesadaran hukum masyarakat Desa Cengal dalam pencegahan tindak pidana narkotika. *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 8*(3), 334–341. https://doi.org/10.25134/empowerment.v8i03.11920

Pamungkas, R., Saifullah, S., Pratama, Q. R., & Cahyo, O. A. T. (2020). Pemanfaatan website desa dalam optimalisasi informasi publik kepada masyarakat di Desa Kiringan. *Jurnal Daya-Mas, 5*(2), 32–38. https://doi.org/10.33319/dymas.v5i2.43

Salampessy, M. N. R., Hitimala, S., Lewaru, K., Rumeteor, S., Turlely, Y., Wally, W. S. S., Ningsi, A., & Sabandar, V. P. (2026). Bacarita hukum: Penguatan kesadaran hukum melalui edukasi KUHP baru berbasis kearifan lokal masyarakat Maluku. *Journal Social Science and Technology for Community Service, 7*(2), 10–17. https://doi.org/10.33365/jsstcs.v7i2.1873

Sudanto, A. (2017). Penerapan hukum pidana narkotika di Indonesia. *ADIL: Jurnal Hukum, 8*(1), 137–161. https://doi.org/10.33476/ajl.v8i1.457

Wijaya, A. B., Rakhmawati, D., Nurcandrani, P. S., Rifai, Z., Hamdi, A., Christiana, F., & Suminar, R. (2022). Pendampingan Kelompok Informasi Masyarakat Desa Lembupurwo dalam optimalisasi informasi potensi desa melalui media digital. *Prosiding Seminar Nasional Pemberdayaan Masyarakat (SENDAMAS), 2*(1), 8–12. https://doi.org/10.36722/psn.v2i1.1423